

**ABSTRAK PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2016
KPTS KPU- KAB NO 6/Kpts/KPU-Kab-003.435002/2016, 9 HLM
PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2016**

ABSTRAK : Dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; Perpres No 81 Tahun 2010; Perpres No 157 Tahun 2015; Permenpan RB No 14 Tahun 2014; Permenpan RB Nomor 11 Tahun 2015; PKPU No 05 Tahun 2008; PKPU No 06 Tahun 2008.

Dalam Keputusan Komisi ini di atur tentang; Penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016.

Catatan:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 November 2016
- Lampiran, 6 halaman